

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1.1 Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah karena berbeda dalam menggunakan hadis, Imam an-Nawawi menggunakan hadis dari Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang adanya sutrah dalam shalat. Hukum sutrah atau pembatas dalam shalat adalah Sunnah. Sedangkan Imam as-Syaukani menggunakan hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim tentang adanya sutrah dalam shalat. Hukum sutrah atau pembatas adalah wajib. Perbedaan kedua terjadi dalam memahami hadis, Imam an-Nawawi memahami makna kalimat *إِذَا صَلَّيْتُمْ أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ* menunjukkan bahwa orang yang shalat ketika itu terkadang shalat menghadap sesuatu dan terkadang tidak menghadap pada apa pun. kalimat perintah dalam hadis yang bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri adalah sunnah bukan wajib, jika hal itu wajib maka batalah shalat apabila tidak memakai pembatas. Sedangkan Imam as-Syaukani memahami makna kalimat *لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُرْتَرَةٍ* Maka shalatlah dengan menghadap kesutrah, menunjukkan bahwa mengadakan sutrah itu adalah wajib Imam as-Syaukani memahami perintah di dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar menunjukkan kewajiban, sebab hukum asal dari perintah adalah menunjukan wajib.

1.2 Pendapat yang terkuat dari kedua pendapat di atas menurut penulis adalah pendapat Imam Nawawi karena hadis yang digunakan imam Nawawi sanadnya Shahih dan disepakati oleh fuqaha (ahli fikih) dianjurkan memakai sutrah dalam melaksanakan shalat apabila dikhawatirkan shalatnya akan terganggu dengan adanya orang yang akan lewat. Apabila seseorang shalat tanpa memakai sutrah dan

tidak di khawatirkan adanya yang akan lewat maka shalatnya tetap sah.

2. Saran.

1. Perbedaan pendapat mengenai hukum sutrah dalam shalat janganlah dijadikan sebagai perpecahan.
2. Sutrah merupakan *sunnah* Rasulullah Saw yang patut diteladani dan sangat berperan penting dalam masalah ibadah shalat.
3. Shalat merupakan ibadah yang paling utama, maka dari itu segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah shalat perlu untuk diketahui. Seperti shalat dengan menggunakan sutrah dengan tujuan supaya terhindar dari berbagai gangguan dalam shalat.
4. Hendaklah dalam mengerjakan shalat menggunakan sutrah atau pembatas, sutrah dapat menjaga kekhusukan shalat dan membatasi jarak pandang mata yang dibatasi oleh sutrah ke arah tempat sujud .
5. Dengan memakai sutrah dapat mencegah orang lain dari perbuatan dosa, dengan dibatasinya tempat shalat dengan sutrah sehingga orang yang lewat dapat melewati kawasan diluar *sutrah*.